#### BABV PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

#### Daeal R

- (1) Pembina umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Hubungan kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur sesuai dengan ketentuan perundangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Beaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadaya Daerah Tingkat II Mojokerto.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

# Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

# CEMERINTAN KOLKETADA DARKAS TING-AT 11 MOJOKER TC

# PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1990

#### SSATANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHNAT TUHAN YANG MANA ESA

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### Menimbang

: Bahwa, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mengenai Penyidik: Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, beserta peraturan pelaksanaannya.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil datam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - Undang undang Nomor 8 (about 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawai;
  - 4. Undang-undang Momer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 5. Peratura: Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanan Kitab Undang-undang Bukum Acara Pidana;
  - 7. Peraturan Penteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Pesrah ;
  - 8. Peraturan Kenteri Kehakiman Nomor M-05-PW.03 tahun 1964 tentang Petunjuk pelaksnaan Pengusulan pengangkatan dan Pemberhantian Pengilik Pegawai Negeri Sipil ;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Kebentuan Ummo Mengenai Penyidikan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pen-rintah Daerah.
- 10. Keputusan Manteri Kehakiman Nomer M-04-PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Regeri Sipil;
- 11. Kepotosan Kepula Kepolisian Repoblik Indonesia tanggal 31 Oktober 1985 Nomon : SKEP/369/X/1985 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwamilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

### MENUTUSAKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT LI MOJUKERTO TENTANG PENYIDIK PEGAWAI MEMBERI SIFIL DI LINCKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJUMERTO

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamday Daerah Tingkat II Mojokerto yang memuat ketentuan Pidana;
- c. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto, yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
- e. Kepala Kantor atau Dinas atau Bagian, adalah Kepala Kantor atau Dinas atau Bagian di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang membidangi materi Peraturan-Daerah yang bersangkutan.

### BABII KEDUDUKAN DAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor atau Dinas atau Bagian masing-masing.

#### Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan pengbentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum ditempat Penyidik: Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan;
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Fenyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

#### Pasal 4

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitsan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikirim kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### E A B TII PERSYARATAN PENYIDIK

#### Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan;
- b. Berpendidikan serendah-randahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional;
- c. Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan (pp 3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun terakhir terturut-turut harus terisi dengan nilai baik ;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.

## BABIV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

### Pasal 6

- (1) Usul pengangkatan dan pemberbentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diajukan oleh Kapala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan mengirim tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendapatkan pertimbangan serta satu lembar tembusan kepada Gubernur Kepala Daarah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Usul Pengangkatannya agar mencatumkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan dan wilayah hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

# Pasal 7

Dalam hal terjadi mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari Pegawai Neceri Sipil yang bersangkutan, Kepala Daerah melaporkan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Neceri dengan tembusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tentang adanya mutasi tersebut guna mengadakan perubahan pada Keputusan pengangkatannya. Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1990 Nomor : 225/P Tahun 1990.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

> > Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990, Seri C tanggal 5 Juli 1990 Nomor : 7/C.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. B.O I M I N NIP. 010 045 241

### PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1990

#### TENTANG

### PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### I. PENJELASAN UMUM

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka landasan hukum bagi Penyidik (yang dahulu dikenal dengan sebutan Pembantu Jaksa atau Hulp Magistraat) adalah Het Hersiene Inlandsch Regleman (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 14 atau Regleman Indonesia yang diperbarui (RIB).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negri Sipil dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, masalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketertiban dan keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat tercapai.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (1) : Peraturan Daerah ini khusus mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II Mojokerto;

ayat (2) : Cukup jelas ;

Pasal 3 : Cukup jelas ;
Pasal 4 : Cukup jelas ;

Pasal 5 : Cukup jelas ;
Pasal 6 : Cukup jelas ;

Pasal 7 : Cukup jelas ;

Pasal 9

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan pembinaan dalam pasal ini, meliputi kegiatan peningkatan mutu Penyidik Pegawai Negeri Sipil

antara lain melalui pendidikan dan latihan.

antara talli metatur penuturkan dan tachan.

: Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 berikut peraturan pelaksanaannya adalah peraturan yang menjadi dasar hukum dari setiap Departemen atau Instansi yang memberikan kewenangan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipilnya masing-masing untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-nya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Koordinasi dan pengawasan yang dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat represive atau yusticial yang diemban oleh fungsi reserse

pada POLRI secara berjenjang.

Untuk itu mekanisme kerja, mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar hubungan kerja antara Penyidik POLRI terselenggara secara efektif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang pada saat Peraturan Daerah ini disusun adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1985 Nomor Pol. SKEP/369/1985, berikut perubahannya yang mungkin nanti diadakan.

Pasal 10

: Beaya dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal

: Cukup jelas ;

Pasal

: Cukup jelas .